

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
***LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18**
TAHUN 2013 (STUDI KASUS KEC.TAMBORA)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh:

ENJANG SILVA

NIM : 617110111

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 (STUDI KASUS KEC. TAMBORA)

Oleh
ENJANG SILVA
617110111


Menyetujui

Pembimbing Pertama



Dr. Ufran, SH., MH
NIDN. 0020058203

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI JUMAT 04 FEBRUARI 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Rina Rohayu H, SH., MH
NIDN. 0830118204


(_____)

ANGGOTA I
Dr. Ufran, SH., MH
NIDN. 0020058203


(_____)

ANGGOTA II
Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001


(_____)

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Rena Amriwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

Skripsi yang berjudul :

1. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec. Tambora)" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari nanti terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 28 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan



(ENJANG SILVA)

Nim : 617110111



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjang silva
NIM : 617110111
Tempat/Tgl Lahir : Rato, 4 April 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 340 222 441
Email : enjangsilva775@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logistik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2015 (Studi Kasus Kec. Tambora)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Maret2022

Penulis



Enjang Silva

NIM.

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjang Siva
NIM : 617110111
Tempat/Tgl Lahir : Rato, 4 April 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 340 222 49 / enjangsiva725@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec. Tambora)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ... 30 Maret 2022

Penulis



Enjang Siva

NIM. 617110111

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

**“Sukses Berjalan Dari Satu Kegagalan Ke Kegagalan Yang Lain,
Tanpa Kita Kehilangan Semangat”**



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, yang telah membimbing ku dan selalu mendoakanku di setiap shalatnya.
2. Terimakasih kepada saudaraku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya...
3. Terimakasih kepada teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta.



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 (STUDI KASUS KEC. TAMBORA)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Ufran, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2022
Penyusun

Enjang Silva
NIM: : 617110111

ABSTRAK**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 (STUDI KASUS KEC. TAMBORA)**

OLEH
ENJANG SILVA
617110111

Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec. Tambora). Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kec. Tambora Kab.Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Normatif* dan *Empiris*. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum/data secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kecamatan Tambora sebagai berikut : a) Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap kawasan hutan dari tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*), b) Melakukan pembinaan berupa *Diklat* terhadap petugas/pengawas dan kegiatan sosialisai, c) Menyelenggarakan *konservasi* terhadap kelestarian hutan 2) Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) Kawasan Hutan Tambora, yaitu a) Bahwa sebagian besar Masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung masih sangat bergantung dengan hasil hutan dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi mereka, b) Kurangnya Anggaran/biaya serta Petugas/pengawas yang belum cukup memadai dalam menunjang segala kegiatan-kegiatan pelaksanaan jika dilihat dan dibandingkan dengan luas wilayah yang dikelola, c) Sarana-prasarana yang masih belum cukup memadai seperti perlengkapan lapangan, dan kendaraan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Illegal Logging

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING
BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2013
(A CASE STUDY AT TAMBORA DISTRICT)**

**BY
ENJANG SILVA
617110111**

Based on Law No. 18 of 2013, this study covers law enforcement against the crime of illegal logging (a case study at Tambora district). This study aims to 1) discover how to enforce the law against illegal logging under Law No. 18 of 2013 on forest destruction prevention and eradication. 2) To determine the obstacles to law enforcement in the district of Tambora bima regency in the fight against illegal logging. With the statutory, conceptual, and case approaches, the research method used is normative and empirical research. In this study, interviews and literature reviews were employed to gather legal/data materials. The qualitative descriptive study of legal materials/data is used. The research's findings include law enforcement against illegal logging in the Tambora sub-district, including a) supervising/monitoring forest areas for criminal acts of forest destruction (illegal logging), b) conducting training in the form of training for officers/supervisors and socialization activities, and c) organizing forest sustainability conservation. The inhibiting factors in the implementation of law enforcement against the crime of forest destruction (illegal logging) tambora forest area, namely a) that most of the people around protected forest areas are still very dependent on forest products to meet all their economic needs, b) lack of budget/costs and inadequate staff/supervisors in supporting all implementation activities if seen and compared to the area under management la, c) inadequate infrastructures such as field equipment and vehicles.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Illegal Logging


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATAKASI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PENYATAAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar BelakangP.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
B. Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum	19
C. <i>Illegal logging</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan	28

C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum KPH Tambora.....	32
B. Bagaimana Strategi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal logging</i> Di Kawasan Hutan Di Kecamatan Tambora	38
C. Kendala-Kendala dalam Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal logging</i> Di Kawasan Hutan Kecamatan Tambora Kabupaten Bima	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan rumah bagi seluruh ribuan jenis flora dan fauna dan juga salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi yaitu sebagai tempat dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Hutan memiliki manfaat dan juga memiliki fungsi yang menjadi prinsip kelestarian hutan antara lain fungsi ekologis.¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”²

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas kurang lebih sekitar 130 juta Hektar (Ha), atau sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya. Hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Press, Yogyakarta, 2005, hal.1.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.³

Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.⁴

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The comtempora English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *black’s law dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang

³ Salim, Randy. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *illegal logging* di kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. *Skripsi*. Makasar. Universitas Hasanudin. 2013, hal. 1.

⁴ Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *ilegal loging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. *Skripsi*. Makasar : Universitas Hasanudin. 2013, hal.1.

kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁵

Secara harafiah dapat penyusun simpulkan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”

Maraknya tindakan *illegal logging* sehingga fungsi hutan tidak lagi pada semestinya dan Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan semua kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”

Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini adalah karena maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. *Illegal logging* sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan erat dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

⁵Sukardi. *Ilegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2005, hal. 45.

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat istiadat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah setempat serta masyarakat terhadap hutan. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik *illegal logging* yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat *illegal logging* tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari *illegal logging* yang juga menimbulkan masalah kerusakan flora dan fauna.⁶

Sebenarnya permasalahan *illegal logging* telah lama terjadi, hal ini dikarenakan budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan.

Rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah

⁶Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. 2013. *Skripsi*. Makasar : Universitas Hasanudin, hal. 3.

petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*.

Persoalan kehutanan yang terjadi di Tambora meliputi juga persoalan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan dan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan pangayaan dan pemeliharaan dan pemasaran, IUPHHK dalam hutan tanaman, izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK). Walaupun sudah memiliki izin usaha, tidak jarang para pemegang izin usaha melakukan tindakan penyimpangan atau *illegal logging* karena permintaan kayu yang sangat tinggi dari luar kota sehingga para pemegang izin melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut walaupun harus bertindak melawan hukum. Dan juga masyarakat sekitaran kawasan hutan Tambora yang bekerja untuk para pemegang izin ini tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut karena kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi.

Tindakan perusakan hutan (*illegal logging*) yang sering terjadi menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Indonesia yang lebih khususnya di kawasan hutan Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang suatu waktu dapat menimbulkan bencana alam dan besarnya kerugian yang akan ditanggung oleh Negara. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan berbagai

upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaannya di daerah diteruskan kepada Dinas Kehutanan setempat sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi nyata dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) tersebut.

Dengan marak terjadinya tindakan *illegal logging* tersebut tentunya ini akan mengancam serta dapat menurunkan level kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversitas*) yang ada di dalamnya, serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Tindakan ini sering terjadi disebabkan oleh banyak faktor baik dari faktor pengawasan pemerintah setempat, maupun faktor kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi-solusi yang efisien dan tepat agar dapat mengurangi serta menanggulangi peningkatan tindakan *illegal logging* khususnya di wilayah yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec. Tambora)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kecamatan Tambora?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di kecamatan Tambora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kec. Tambora Kab.Bima.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum, yaitu hukum Pidana. Terutama mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dan pertimbangan oleh masyarakat ataupun petugas aparaturnya dalam

pelaksanaan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

c. Manfaat Secara Akademis

Manfaat yang diharapkan adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, dan berguna juga untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian hukum tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.”



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Perbedaan kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut: elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestandell* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expresisiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, “*element*” perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan “*bestandell*” hanya meliputi perbuatan pidana yang tertulis saja.

Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana

⁷Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).⁸

Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat undang-undang. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah tata hukum) yang di adakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbear Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.⁹

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 1.

⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 224-225.

hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan hukum pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur *subjektif* dan *objektif*, menurut Soemitro, unsur objektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku di tinjau dari segi batinnya, yaitu :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya
- c) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
- d) Adanya perasaan takut.¹⁰

Selain itu beliau juga mendefinisikan unsur *objektif* adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku itu :

- a) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu.
- b) Kualitas atau perbuatan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim.
- c) Kualitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat didalamnya.

¹⁰ Soemitro, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta. 1996, hal 36

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

a) Unsur-Unsur Objektif Sebagai Berikut :

1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana
2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat di pidana.
3. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang.
4. Kualitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.

b) Unsur-Unsur Subjektif Meliputi :

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana (delik) dibagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut:

¹¹R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea Bogor: 1984 hal 26.

a. Kejahatan dan Pelanggaran,

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang dilakukan oleh negara. Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh Negara.

Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan yang sejak awal sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain, perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonis* dan *misdemeanors*. Demikian pula dengan kosa kata belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana ke dalam *misdrif* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrif* lebih mengarah kepada *rechtsdelicten (mala in se)*, sedangkan

overtrading lebih mengarah kepada *westdelicten (mala prohibita)*. Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku Kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan buku Ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pembagian perbuatan pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. *Pertama*, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. *Kedua*, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. *Ketiga*, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan perbuatan pidana untuk menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak lagi disignifikan. Sebagai missal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebut kejahatan genosida dan kejahatan teradap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Demikian pula dalam RUU KUHP Indonesia, tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan delik ke dalam bentuk formil dan bentuk materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan materiil menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Sebagai misal, A masuk ke dalam rumah B dan mengambil *handphone* yang ada diatas meja. Ketika hendak melarikan diri, A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. *Handphone* tersebut kemudian dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian, meskipun barang yang dicuri telah dikembalikan karena delik pencurian dirumuskan secara formil yang telah menitikberatkan pada tindakan.

Contoh delik materiil adalah Pasal 338 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima

belas tahun”. Sebagai perumpaan, karena S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat. T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan. S tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi. Hal ini karena Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil yang menghedaki adanya akibat dari suatu tindakan, S hanya dapat telah mealukan pembunuhan, jika S menembak T dan akibat dari penembakan itu nyawa T tidak terselamatkan.

c. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delik komisi atau *delicta commissionis*, pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta omissionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. *Delicta omissionis* di dasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*. artinya , seorang yang berdiam tidak mencegah atau tidak melakukan suatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan. Contoh konkret dari delicta omissionis adalah Pasal 224 KUHP; “Barang siapa di panggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja

tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam”. Bila seorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka orang tersebut telah melakukan delik omisi.

Selain *delicta commissionis* dan *delicta ommissionis*, dikenal juga *delicta commisionis per ommissionem commisa*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *delicta commisionis per ommissionem commisa* adalah kelalaian atau kesengajaan tetrhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat. Contoh konkret dari *delicta commissionis per ommissionem commisa* adalah Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang lain diancam oleh pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Seorang penjaga pintu rel karena tertidur tidak menutup pintu rel saat kereta lewat dan menyebabkan kecelakaan sehingga menimbulkan kematian, telah memenuhi *delicta commissionis per ommissionis commisa*.

Bila dihubungkan antara delik formil dan delik meteriil dengan *delicta commissiodan delicta ommissionis* dan *delicta commissinis per ommissionem commisa* dapat dikatakan bahwa *delicta commissionis* selalu dirumuskan secara formil karna menitikberatkan pada tindakan. Sementara *delicta commissionis perommissionem commissa* dirumuskan secara materiil karena menitikberatkan pada akibat.

d. Delik Konkret dan delik Abstrak

Pembedaan delik konkret dan delik abstrak sebenarnya tidak terlepas dari pemilihan mengenai delik formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak adalah pasal terkait penghasutan. Secara lengkap Pasal 160 KUHP berbunyi, “barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.berdasarkan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa delik abstrak dirumuskan secara formal dan tidak mementingkan akibat. Demikian pula bahaya yang ditimbulkan dari pasal tersebut masih abstrak karna orang yang dihasut belum tentu melakukan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh penghasut. Pasal lain juga di kategorikan sebagai delik-delik abstrak adalah pasal-pasal penyebar kebencian atau yang dikenal dengan *haatzali artikelen* yang termaktub dalam Pasal 154 KUHP sampai dengan Pasal 157 KUHP.

Jika delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, tidak berarti delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung pada korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Contoh-contoh delik

konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut. Kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku

atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur_unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan_larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum

- a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

¹² Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

C. *Illegal logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, illegal berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa

ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.¹³

Secara umum, *illegal logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selaku berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Definisi *illegal logging* menurut Tacconi (2003) adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan internasional.¹⁴

Terjadinya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

¹³ Sukardi. *Ilegal Logging dalam perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2005. hal. 96

¹⁴ Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *ilegal loging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013. *Skripsi*. Makasar : Universitas Hasanudin.

1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar (*illegal logging*)

2. Kelembagaan

Sistem pengusahaan melalui HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

3. Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m³ per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar.

4. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi


kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam

penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.¹⁵



¹⁵ Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *ilegal loging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013. *Skripsi*. Makasar : Universitas Hasanudin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Hukum Empiris* yang penelitian yang mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) *illegal logging* di kawasan hutan lindung di wilayah, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernomaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang bersumber dari penerapan atau kaidah-kaidah hukum, terutama mengenai penerapannya terhadap kasus-kasus yang terjadi terutama kasus yang menjadi fokus pada penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari orang (responden/informan) yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kawasan Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, internet, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik dan alat pengumpulan bahan hukum/ data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Sehubungan dengan kelengkapan bahan hukum/data yang akan dikumpulkan maka penyusun akan mengadakan intraksi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang berwenang dalam hal penanggulangan masalah *Illegal logging* serta orang-orang terkait di lokasi penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penyusun akan melakukan studi pustaka dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku, literatur, data/tabel, kamus, media internet, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

E. Analisis Data

Setelah data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan di bidang penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data tersebut dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian ini.